



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu merubah Peraturan Bupati Bulukumba tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Pasal 18 (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) huruf a, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1.a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. PDH meliputi:
 1. PDH Warna Khaki;
 - 1.a PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 2. PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. Pakaian LINMAS;
 - g. Pakaian KORPRI; dan
 - h. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.
 - (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2.a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - 2) celana panjang sesuai warna baju;
 - 3) krah baju berdiri;

- 4) saku atas dua;
 - 5) tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6) tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 7) lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8) pin Melati di pasang di ujung kedua krah baju;
 - 9) pin Pinisi Bulukumba dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 10) papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 11) tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah;
 - 12) lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 - 13) ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 - 14) sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - 2) rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 - 3) krah baju berdiri;
 - 4) saku atas dua;
 - 5) tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6) tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 7) lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8) pin Melati di pasang di ujung kedua krah baju;
 - 9) pin Pinisi Bulukumba dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 10) papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 11) tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah;
 - 12) lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 - 13) ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 - 14) sepatu tutup berhak warna hitam.

- c. PDH warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) kemeja lengan panjang di luar rok;
 - 2) rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 - 3) krah baju rebah;
 - 4) saku atas dua;
 - 5) tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6) tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 7) lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8) pin Melati di pasang di ujung kedua krah baju;
 - 9) pin Pinisi Bulukumba dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 10) papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 11) tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah;
 - 12) lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 - 13) kerudung warna coklat polos dimasukkan ke dalam baju;
 - 14) ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 - 15) sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

(2.a) PDH Kemeja Putih, terdiri atas :

- a. PDH warna putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. kemeja lengan panjang/pendek;
 2. celana panjang hitam atau gelap;
 3. krah baju berdiri;
 4. saku atas satu sebelah kiri;
 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. pin Pinisi Bulukumba dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah;
 9. lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 10. sepatu tutup warna hitam.

- b. PDH warna putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. kemeja lengan pendek di luar rok;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut berwarna hitam atau gelap;
 - 3. krah baju berdiri;
 - 4. saku atas satu sebelah kiri;
 - 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 6. pin Pinisi Bulukumba dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah;
 - 9. lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 - 10. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH warna putih wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - 1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 - 2. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam atau gelap;
 - 3. krah baju rebah;
 - 4. saku atas satu sebelah kiri;
 - 5. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 6. pin Pinisi Bulukumba dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang Daerah;
 - 9. lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 - 10. kerudung warna hitam polos atau gelap;
 - 11. sepatu tutup berhak warna hitam.

(3) PDH Batik terdiri atas:

- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif BULUKUMBA;
 - 2. krah baju berdiri;
 - 3. celana panjang warna gelap;
 - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

5. tanda Pin Pinisi Bulukumba dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 7. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek dengan motif BULUKUMBA;
 2. krah baju rebah;
 3. rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Pinisi Bulukumba dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang dengan motif Bulukumba;
 2. krah baju rebah;
 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda Pin Pinisi Bulukumba dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan structural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 9. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi:

Pasal 12

- (1) PDH LINMAS dipakai setiap hari Senin.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu
- (3) PDH Warna Putih dipakai setiap hari Kamis;
- (4) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah dipakai setiap hari Jumat serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional;
- (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (6) Bagi SKPD yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), menggunakan Pakaian Dinas LINMAS pada hari Senin dan PDL pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.
- (7) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja dan pada hari Kamis dan Jumat menyesuaikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 08 Januari 2016

Pj. BUPATI BULUKUMBA,

MUH. YUSUF SOMMENG

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 08 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A.B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 4